



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 013-A / Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-MADANI"
DESA PABUARANWETAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Madani Desa Pabuaranwetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Madani" dengan Nomor : 421.10/TK_AA/I/2019 tanggal 18 Juli 2019;
 - c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Madani Desa Pabuaranwetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Seri D.13).

OPPO Reno6

@Almadani*

2023-03-20 10:46

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/1500/Disdik Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
3. Proposal yang diajukan Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Madani Desa Pabuaranwetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 421.10/TK_AA/I/2019 tanggal 18 Juli 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : *Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Madani Desa Pabuaranwetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dictum kedua keputusan ini, Satuan Pendidikan *Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Madani Desa Pabuaranwetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon* menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



[Signature]
Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Pabuaran;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
8. Yth. Kuwu Desa Pabuaranwetan.

OPPO Reno6

@Almadani* | 2023.03.20 10:46